

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Zakat

a) Pengertian Zakat

Zakat adalah bagian dari rukun Islam, sebagai salah satu pilar utama bangunan Islam (Nasution, 2017). Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan ekonomi umat Islam. Seperti empat rukun Islam yang lain ajaran zakat privat-publik, vertical-horizontal, serta duniawi-ukhrawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif (Nasution, 2017).

Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberika oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena di dalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan- kebaikan dan harapan untuk mendapat berkah. Zakat (zakah) secara bahasa bermakna *mensucikan*, *tumbuh* atau *berkembang*. Menurut istilah syara', zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang- orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam (Wibisono, 2018).

Zakat sangat penting dalam kehidupan manusia, karena menyangkut beberapa aspek yaitu moral, sosial dan ekonomi. zakat, infaq, dan shadaqah harus dikelola secara profesional. Hingga kini Indonesia belum berhasil mengelola zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Dengan pola sukarela, dan profesionalisme sulit diharapkan (Sitorus, 2018).

Zakat adalah bagian dari harta yang dikelola seseorang yang harus dikeluarkan jika persyaratan tertentu terpenuhi. Apabila persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi, maka wajib bagi pemilik harta (muzakki) untuk mengeluarkan zakat dan menyerahkan kepada yang berhak (mustahik)

menerimannya. Harta yang memenuhi syarat nisab dan haul yang telah dikeluarkan zakatnya diyakini menjadi investasi yang terus tumbuh dan berkembang, suci dan penuh berkah (Merina, 2017).

Zakat yang disalurkan ke masyarakat berupa zakat produktif dan zakat konsumtif. Penyaluran zakat konsumtif berbentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok penerima (mustahik) seperti makanan, pakaian, biaya sekolah dan yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Zakat produktif akan memberikan efek berganda (*multiplier effect*) karena adanya perputaran yang dapat menghasilkan dan terus berputar (Marliyah & Andriani, 2022).

Jika dilihat dari segi terminologi, zakat berarti mengeluarkan bagian dari harta tertentu yang sudah mencapai nisab dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dan zakat juga merupakan kegiatan memindahkan sebagian harta kepada orang yang telah ditentukan (Husdiana & Imsar, 2023).

b) Macam-Macam Zakat

Zakat terbagi atas ada dua yaitu :

1) Zakat Mal

Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pembagiannya terdiri dari beberapa jenis, yaitu zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, emas dan lain sebagainya (Siagian & Marliyah, 2020). Semua yang termasuk harta, apapun bentuknya, merupakan objek harta. Harta ada yang berupa nuqud (Uang), 'urudh (barang), dan huquq (hak-hak atau jasa). Harta muzaki wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi syarat-syarat, yaitu (Sahroni, 2018):

- a. Milik sempurna (milkiyyat taam)
- b. Cukup nisab
- c. Berlalu satu tahun atau haul (bagi sebagian harta)

- d. Harta yang halal
- e. Lebih dari kebutuhan pokok (surplus minimum),
- f. Berkembang (an-Nama)

2) Zakat Fitrah

Zakat fitrah ditetapkan pada tahun ke-2 hijrah (tahun 632M), sebelum syara' mengadakan aturan-aturan yang jelas terhadap zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat (sedekah) jiwa. Istilah tersebut diambil dari kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang Muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun perempuan sebesar 1 sha atau 2,176 kg beras (atau dibulatkan menjadi 2,5 kg) atau 3,5-liter beras sebelum hari raya 'Idul Fitri (Sahroni, 2018).

Waktu pembayaran zakat fitrah terdapat dua waktu:

- a. Waktu yang terbatas (*al-Mudhayyiq*), yaitu waktu wajib membayar zakat fitrah yang ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan sampai sebelum shalat 'Id.
- b. Waktu yang luas (*al-Muwassi'*), yaitu boleh mendahulukan atau mempercepat pembayaran zakat fitrah dari waktu wajib tersebut, yaitu selama bulan Ramadhan.

Untuk keefektifan pengelolaan dan keefektifan manfaat distribusi, dianjurkan untuk membayarnya pada waktu leluasa. Waktu distribusi adalah waktu yang maslahat bagi penerima. Semaksimal mungkin amil berusaha mendistribusikannya sebelum shalat 'Id. Jika tidak memungkinkan untuk mendistribusikannya sebelum shalat 'Id, maka boleh dibagikan setelah shalat 'Id dari amil kepada para mustahik (Sahroni, 2018).

c) Tujuan dan Hikmah Zakat

Adapun tujuan zakat adalah sebagai berikut (Ermawan, 2017) :

- 1) Mengangkat derajat kaum dhu'afa dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.

- 2) Membantu permasalahan yang di hadapi oleh para gharimin, Ibnu sabil dan mustahiq lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali silaturahmi sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan dari sifat kikir dari sipemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatnya peran dan fungsi pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat melalui pemberian dana zakat secara produktif dan konsumtif.

Secara umum hikmah zakat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Menghindari kesenjangan sosial antara aghiya (si kaya) dan dhu'afa (si Miskin). Melalui menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhu'afa yang lemah papa dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- 2) Membersihkan dan mengkikis akhlak yang buruk.
- 3) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir.
- 4) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam.
- 5) Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi ummat.
- 6) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.
- 7) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*Social Distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 8) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang

berdiri atas prinsip-prinsip: Ummatan Wahidatan (ummat yang satu), Musawah (persamaan derajat dan kewajiban), Ukhwah Islamiyah, (persaudaraan Islam), dan Takaful Ijt'ma' (tanggung jawab bersama).

- 9) Menegakkan akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh ummat islam serta memelihara nilai-nilai kemanusiaan dalam menyerahkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.
- 10) Memelihara akidah dan pendidikan untuk mensucikan dasar-dasar fitrah manusia terutama untuk menghubungkan manusia dengan Allah.

d) Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, dan disebut beriringan dengan sholat pada 82 ayat. Allah telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan kitabnya maupun dengan sunnah Rasul-Nya serta ijma'. Zakat dan shalat dalam al Qur'an dan hadit dijadikan sebagai perlambang keseluruhan dari ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia.

1) Al-Qur'an

Dasar-dasar hukum pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dalam ayat sebagai berikut :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Artinya: Sesungguhnya orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka peroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu Yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita (QS. Al-Baqarah

[2]: 277).

Kalau kita baca ayat ini dengan saksama, yang diakhiri dengan jaminan Tuhan bahwa mereka tidak akan ditimpa oleh rasa takut dan duka cita dapatlah kita fahamkan betapa besar pengaruh ayat ini di dalam membasmi riba. Kalau masyarakat kamu itu telah masyarakat beriman dan beramal shalih, kamu tidak usah merasa takut akan miskin. Dan kamu tidak usah berdukacita bahwa tidak ada orang yang membela kamu. Dari ayat tersebut jelaslah bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.

2) Hadist

Hadis yang diterima dari Ibn ‘Abbas yang menerangkan bahwa Nabi Saw bersabda :

عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي ص م بُعِثَ مُعَاذًا
 رضي الله عنه إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ
 افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَكَيْلَةَ، فَإِنْ هُمْ
 أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ
 تُوَخَّذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya Nabi Saw mengutus Muadz r.a, ke Yaman, beliau bersabda, “ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah Azza Wa Jalla telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati,

sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.” (H.R Bukhari dan Muslim).

Dari hadist di atas secara jelas menegaskan kepada kita bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus di tunaikan, sebagaimana Rasulullah mengutus Mu'adz ke negeri Yaman pada tahun 10 Hijriyah, sebelum beliau menunaikan ibadah haji, ada riwayat lain yang mengatakan tahun pada tahun 9 Hijriyah sepulang dari perang tabuk. Ada yang mengatakan tahun 8 Hijriyah setelah fathul makkah. Diantara hikmah disyariatkannya zakat adalah bahwa pendistribusian mampu memperbaiki kedudukan masyarakat dari sudut moral dan material dimana ia dapat menyatukan anggota-anggota masyarakatnya menjadi seolah-olah sebuah tubuh yang satu.

2. Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan zakat yang baik harus dilaksanakan dengan profesional dan sesuai dengan sistem atau aturan yang baik. Sebagaimana pengelolaan keuangan di suatu perusahaan besar atau yang bertaraf internasional, pasti memiliki manajemen pengelolaan yang baik dan profesional seperti prosedur standar operasional. Begitu pula dengan pengelolaan zakat yang baik harus memiliki prosedur standar operasional yang sesuai dengan kaidah dan hukum-hukum syariah (Jatmiko, 2018). Tujuan pengelolaan zakat adalah memberikan arah dan apa yang harus dicapai dalam sistem pengelolaan zakat nasional (Marliyah & Andriani, 2022).

Allah SWT berfirman (QS. At-Taubah 9: Ayat 103) :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dari Ibnu Abbas r.a, makna dari surat At-taubah ayat 103 tersebut menjelaskan bahwasanya kata “Ambillah” merupakan sebuah perintah yang mengharuskan seseorang dalam memungut atau mengambil zakat dalam hal ini ialah seorang Amil zakat yang memiliki tanggung jawab dalam mengambil harta zakat. Pada hakikatnya didalam harta manusia terdapat hak orang lain yang harus diberikan maka dari itu Allah swt. Memerintahkan dalam mengambil zakat dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Berdasarkan kata “Ambillah” maka terciptalah sebuah pengelolaan zakat yang berlandaskan kata tersebut yang merupakan sebagai dasar hukum dalam membentuk sebuah pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan merujuk pada sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan As-sunnah. Ayat tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh seseorang yang disebut dengan Amil. Setelah mengambil zakat maka kemudian didoakanlah orang yang menunaikan zakat tersebut, karena dengan zakat itu dapat mensucikan harta dan jiwa mereka (H.R Bukhari dan Muslim).

Badan Amil Zakat Nasional yang telah mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh wajib disalurkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Menurut Departemen Agama Republik Indonesia (RI) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pendistribusian dana zakat kepada mustahiq ada 3 (tiga) sifat antara lain:

- 1) Bersifat hibah (pemberian) dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq di setiap wilayah.
- 2) Bersifat bantuan, dapat membantu mustahiq.
- 3) Bersifat pemberdayaan, meningkatkan kesejahteraan.

Pengumpulan zakat mencakup bagaimana penghitungan zakat, setoran zakat, sarana, fasilitas dan metode pengumpulan zakat, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pendistribusian zakat berkenaan dengan penyaluran dana zakat kepada mustahik yang dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan

memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Nasution, 2017).

Pengelola zakat harus selalu ingat bahwa dalam mengelola dana zakat merupakan amanah yang harus benar-benar dijaga. Dalam pengelolaan zakat, diperlukan beberapa prinsip yang harus benar-benar dijaga (Yani, 2018) :

- 1) Pengelolaan harus berlandaskan Al Qur'an dan Al Sunnah; karena zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah yang erat kaitannya dengan masalah sosial dan ekonomi masyarakat.
- 2) Keterbukaan, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, maka pihak pengelola zakat harus menerapkan manajemen yang terbuka. Pihak pengelola zakat harus menggunakan sistem informasi modern yang dapat diakses secara langsung oleh pihak-pihak yang memerlukan.
- 3) Menggunakan manajemen dan administrasi yang modern. Pengelola zakat tidak cukup hanya memiliki kemauan dan memahami hukum zakat, tetapi juga harus memahami manajemen dan administrasi modern.
- 4) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan Undang-undang No.38 tahun 1999, dan Keputusan Menteri Agama RI, BAZ dan LAZ harus bersedia diaudit.

Diketahui bahwasanya pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami perkembangan sangat pesat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Potensi zakat di Indonesia sangat besar namun belum terkelola secara optimum (Siregar, 2016).

Lembaga pengelola zakat harus memiliki donor profiling dengan melakukan segmentasi, kategorisasi, dan pengelompokan pasar, dan diperlukan juga manajemen donatur. Data base donatur seharusnya dapat berkembang secara dinamis, menjadi sumber informasi yang dapat dipakai untuk menganalisis dan mengembangkan strategi penghimpunan.

a) Indikator Pengelolaan Keuangan Dana Zakat

Untuk melihat lebih jauh mengenai Pengelolaan Dana Zakat Pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam penelitian ini akan di gambarkan melalui 3 indikator sebagai berikut :

1) Kepatuhan (*compliance*)

Lembaga zakat pada peraturan ketentuan undang-undang menjadi salah satu indikator keberhasilan pengembangan sistem pengelolaan zakat. Karena itu, legalitas lembaga amil zakat menjadi penting untuk diperoleh.

2) Kepekaan

Kepekaan yang dimaksud adalah Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Utara mampu melihat situasi dan kondisi masyarakat, dalam hal ini masyarakat diajarkan lebih peka untuk membayar zakat. Kepekaan juga ditujukan kepada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara agar lebih peka untuk melihat masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan. Sifat seperti inilah yang harus tetap tertanam dalam diri setiap pegawai di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara.

3) Keterbukaan

Keterbukaan yang dimaksud adalah adanya sikap jujur dan transparan Kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pengelolaan zakat utamanya dari segi peningkatan keterbukaan informasi agar pengelolaan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat secara luas.

4) Peningkatan Hasil (Output) Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Zakat

5) Penguatan Kemitraan Strategis Antar-Semua Stake Holder Perzakatan Di Pusat Dan Daerah

b) Peraturan-Peraturan Pengelolaan Keuangan Dana Zakat

Pasal 21 (Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat, 2018)

- 1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- 2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

- 1) Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- 1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- 2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

- 1) Lingkungan kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

- 1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

- 1) Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Pasal 27

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 28

- 1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- 2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.
- 3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Pasal 29

- 1) BAZNAS kabupaten / kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- 2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- 3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- 4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- 5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 30

- 1) Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

- 1) LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- 1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagai mana dimaksud dalam pasal 30, pasal 31 ayat (1), dan pasal 32 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
- 2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- 1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota Dan LAZ.
- 2) Gubernur dan Bupati/ walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ sesuai dengan kewenengannya.
- 3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitas, sosialisasi, dan edukasi.

3. PSAK 109**a) Pengertian PSAK 109**

PSAK 109 Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sistem akuntansi merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan, sedangkan standar akuntansi zakat merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan. PSAK 109 Tentang Akuntansi ZIS bertujuan guna terwujudnya keseragaman

pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya (Yamani & Zahra, 2023).

Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip- prinsip syariah, dan seberapa jauh Organisasi Pengelola Zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya (Megawati dan Trisnawati, 2014). Laporan keuangan amil yang diatur khusus dalam PSAK 109 tahun 2015 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah harus mempunyai komponen sebagai berikut :

1) **Komponen Laporan Keuangan**

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari :

- a. Neraca (laporan posisi keuangan)
- b. Laporan perubahan dana
- c. Laporan perubahan aset kelolaan
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan.

2) **Neraca (Laporan Posisi Keuangan) Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada :**

- a. Aset, yaitu : (1) Kas dan setara kas, (2) Instrumen keuangan,
- b. (3) Piutang, (4) Aset tetap dan akumulasi penyusutan.
- c. Kewajiban, yaitu : (1) Biaya yang masih harus dibayar, (2) Kewajiban imbalan kerja.
- d. Saldo dana, yaitu : (1) Dana zakat, (2) Dana infak/sedekah, (3) Dana amil, (4) Dana non halal.

b) Perlakuan Akuntansi Zakat (PSAK 109)

Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan dana Zakat Infaq dan sedekah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ini wajib

diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator namun amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ini. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI yaitu sebagai berikut :

- 1) Fatwa MUI No. 8/2011 tentang Amil Zakat, menjelaskan tentang kriteria, tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil Zakat yang dapat diambil dari bagian amil, atau dari bagian fisabilillah dalam batas kewajaran, proposional serta sesuai dengan kaidah islam.
- 2) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, dimana Zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehan.
- 3) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. Yang dimaksud dengan aset kelolaan adalah saran dan/atau prasarana yang di adakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahiq Zakat, semetara manfaatnya diperuntukan bagi mustahiq zakat. Jika digunakan oleh bukan mustahiq Zakat, maka pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakannya dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil Zakat.
- 4) Fatwa MUI No. 15/2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat. Tugas Amil Zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan dan penyaluran. Jika amil menyalurkan zakat tidak langsung kepada mustahiq zakat, maka tugas amil dianggap selesai pada saat mustahiq Zakat menerima dana zakat. amil harus mengelola Zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Penyaluran dana Zakat muqayyadah, apabila dibutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan kepada muzakki.

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS merupakan suatu badan yang resmi dan merupakan satu-satunya badan yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang dipercayai oleh pemerintah dalam mengelola dana zakat dan infak/sedekah (Rahmayani, 2022). Sebagaimana yang dicantumkan dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan pada pasal 2 mengenai susunan organisasi poin 3 badan amil zakat mempunyai susunan hierarki mulai dari BAZ Nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara, BAZ provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, BAZ daerah berkedudukan di ibu kota kabupaten, dan terakhir BAZ kecamatan yang berkedudukan di ibu kota kecamatan (Mufraini, 2019)

Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab III pasa 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ). Badan amil zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan lembaga amil zakat didirikan oleh masyarakat (Hafidhuddin, 2018).

Pengelola zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain (Hafidhuddin, 2018) :

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- 2) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- 3) Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 4) Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.

Pengelolaan zakat di Indonesia sebelum tahun 90-an memiliki beberapa ciri khas, seperti diberikan langsung oleh muzakki. Jika melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat.

Secara umum, dalam pengelolaan atau manajemen zakat terdapat tiga kegiatan utama, yakni penghimpunan zakat, pengelolaan, serta pendayagunaan zakat. Inilah tugas utama amil yang mendapatkan perintah langsung dalam AlQur'an untuk mengambil zakat hingga mendistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam praktiknya, tiga aktivitas ini sering diformalkan menjadi tiga divisi utama, yaitu divisi penghimpunan, divisi keuangan dan devisi pendayagunaan.

Adapun regulasi tentang Baznas sebagai berikut :

1) Kedudukan Baznas

Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri untuk melaksanakan pengelolaan.

2) Tugas BAZNAS

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS.

3) BAZNAS berkedudukan di ibu kota Negara.

Kewenangan BAZNAS merupakan Lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

4) Fungsi BAZNAS

Baznas berfungsi untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat (Sahroni, 2018).

5. Kelompok Bina Zakat (KBZ)

a) Pengertian KBZ

Kelompok Binaan Zakat adalah suatu kelompok masyarakat yang tergabung dalam satu wadah/kelompok, berkeinginan untuk ikut serta dalam pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulannya, pendistribusian-nya serta bagaimana menjadikan dana zakat tersebut tidak hanya konsumtif tetapi juga produktif (Zakat, 2016).

KBZ dibentuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal

ini Direktorat Pemberdayaan Zakat. Karena akan dibentuk di Kecamatan, Kelurahan dan desa-desa maka yang memiliki wewenang untuk membentuk KBZ adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama pada masing-masing provinsi. Selanjutnya, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) berhak membentuk KBZ dengan berkoordinasi kepada Kanwil Kementerian Agama setempat (Zakat, 2016).

Maksud daripada dibentuknya KBZ sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran akan pentingnya nilai-nilai solidaritas, dan juga untuk mengoptimalkan kerja timbal balik, serta agar dana zakat lebih berdaya guna, serta saran dan usulan pengurus lembaga pengelola zakat dari berbagai daerah, Direktorat Pemberdayaan Zakat berinisiatif membentuk Kelompok Binaan Zakat (KBZ) di setiap desa ataupun Rukun Warga sebagai percontohan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat.

b) Tujuan Pembentukan KBZ

Adapun tujuan dari pembentukan Kelompok Binaan Zakat ini adalah :

1) Umum

Pembentukan Kelompok Bina Zakat bertujuan membantu Badan Amil Zakat dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta mensosialisasi peraturan perundang-undangan zakat kepada masyarakat sehingga menjadi desa yang swasembada.

2) Khusus

a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat, dan segala sesuatu yang terkait dengan zakat.

b. Memberikan bimbingan dalam penunaian zakat kepada masyarakat sekitarnya, sebagai salah satu upaya membumikan ajaran Islam.

c. Memberikan penyuluhan kepada para muzakki agar membayarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat yang berada di tempat tinggalnya.

d. Memberikan penyuluhan kepada mustahiq untuk memanfaatkan

zakat yang mereka terima secara maksimal, baik yang diterima dari BAI, muzakki secara langsung ataupun dari KBI.

- e. Memberikan pembinaan kepada mustahiq yang menerima zakat, kalau memungkinkan agar diproduktifkan, dengan harapan dapat memberikan perubahan dalam penghasilan.
- f. Memberdayakan mustahiq melalui pengembangan usaha yang berada dalam Kelompok Binaan Zakat, guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat binaan.

c) Optimalisasi KBZ

Kelompok KBZ yang sudah terbentuk dengan segala kemampuan dan aktifitas yang mereka lakukan, tentunya tidak bisa dilepas begitu saja. Mereka tetap harus dibina oleh Kanwil Kementerian Agama dan juga Badan Amil Zakat Daerah, baik secara langsung ataupun melalui KUA, penyuluh Agama ataupun BAZ Kecamatan. Hal ini dimaksudkan untuk :

- 1) Mengoptimalkan kelompok binaan zakat yang telah dibina melalui pemanfaatan dari dana zakat untuk usaha produktif, agar pengelolaan dana zakat dapat dilakukan secara terencana dan terarah.
- 2) Membangun komunikasi antar kelompok binaan zakat sehingga tercipta kelompok kerja sesama anggota kelompok.
- 3) Membangun komunikasi dan kerjasama antar kelompok usaha bersama yang lain seperti (Kelompok Tani, Kelompok peri kanan, kelompok peternakan dll).
- 4) Meningkatkan pola pikir masyarakat khususnya yang tergabung dalam kelompok binaan, dalam upaya menjadikan masyarakat yang mandiri.

d) Nama Kelompok Bina Zakat (KBZ)

- 1) Bina Sumut Peduli

Bina Sumut Peduli menyantuni secara langsung para mustahik. Layanan santunan regular maupun nonregular terhadap cobaan umat islam seperti kekurangan pangan, kesehatan, dan bencana alam. Layanan santunan lainnya yaitu memberikan bantuan kepada 200 orang

yatim miskin setiap bulan, bantuan rutin kepada 150 orang muslim/muslimah lanjut usia, bantuan individu dan keluarga miskin, bantuan kepada lembaga/ormas islam. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah memberikan berbagai santunan kepada mustahik regular maupun nonregular antara lain :

- a. Pemberian mukena bagi wanita dan sarung bagi pria korban erupsi Gunung Sinabung di dua lokasi yaitu Mesjid Istihrar Berastagi dan Mesjid Agung Kabanjahe.
- b. Pemberian paket sembako dan uang kepada keluarga miskin saat jelang Ramadhan dan menyambut Idul Fitri di Daerah Kab/Kota Binjai.
- c. bantuan sumurbor bagi masyarakat korban banjir bandang di Langkat sebanyak 25 unit sumurbor di 15 desa.
- d. Bantuan biaya transport mahasiswa Di Daerah Medan Johor yang ingin studi Ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir.

2) Bina Sumut Sehat

Seperti program sebelumnya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara juga ingin mengembangkan dan membantu masyarakat dibidang kesehatan seperti LKD (Layanan Kesehatan Dhuafa) yaitu program pengadaan fasilitas kesehatan gratis bagi kaum dhuafa berupa Unit Kesehatan Klinik yang juga disertai dengan poliklinik umum, yang berfungsi memberikan layanan kesehatan tingkat dasar bagi ibu dan anak serta masyarakat kurang mampu pada umumnya yang berada Di Jalan Bilal No. 150 Medan. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah memberikan bantuan layanan kesehatan kepada mustahik antara lain:

- a. Bantuan kursi roda untuk orang cacat Di Medan dan Pulau Mardani Di Langkat
- b. Pelayanan pemeriksaan dan pengobatan gratis keliling melalui Mobil Ambulance BAZNAS Sumatera Utara.
- c. Bantuan alat bantu pendengar bagi keluarga yang kurang mampu.

3) Bina Sumut Cerdas

Dalam program Sumut Cerdas BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menitikberatkan pada pengemabangan pendidikan mustahik dan anak-anak seperti pemberian beasiswa tingkat SMA/MA Sederajat, bantuan penyelesaian tugas akhir mahasiswa S1, S2 dan S3, memberikan bantuan buku-buku untuk sekolah/perpustakaan, memberikan perlengkapan dan alat sekolah kepada anak miskin, dan memberikkan bantuan utnuk melunasi tunggakan uang sekolah. Dengan menerapkan konsep multiple intelligences memungkinkan para siswa untuk menggali beragam potensi sehingga menjadi insan mandiri dengan mental juara, yang menjadi pondasi mendasar long life motivation.

Pemberian beasiswa oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara bertujuan mengurangi angka putus pendidikan formal melalui pemberian beasiswa bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin. Mulai dari jenjang SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi. Berikut adalah pemberian bantuan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara kepada mustahik:

- a. Pemberian beasiswa tingkat SMA/MA Sederajat, penyelesaian tugas akhir mahasiswa S1, S2 dan S3 di berbagai wilayah kab/kota Sumatera Utara.
- b. Pemberian perlengkapan alat-alat sekolah kepada anak yatim miskin dan anak keluarga kurang mampu Di Daerah Sirombu Nias Barat.

4) Bina Sumut Makmur

Seiring dengan perjalanannya, dalam penyaluran dana zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sangat konsisten untuk tidak hanya sekedar memberikan bantuan atau menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat tetapi juga memikirkan bagaimana memberdayakan mereka agar menjadi masyarakat yang mandiri. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tidak hanya dalam bentuk modal untuk usaha tatapi juga dalam bentuk pelatihan (kewirausahaan dan

keterampilan teknis) dan pembinaan (keberagamaan, motivasi, manajemen dan keuangan) yang diperuntukkan bagi mustahiq produktif. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yaitu modal bergulir bagi usaha kecil, usaha peternakan, usaha bidang pertanian, dan usaha bidang perdagangan kecil dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penggemukan hewan sapi yang diusahakan oleh da'i BAZNAS Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Karo dan salah seorang masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.
- b. Pemberian bantuan pinjaman modal usaha produktif (bergulir) bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil/menengah di wilayah Kota Medan .
- c. Bantuan modal usaha perkebunan bagi masyarakat yang mempunyai usaha dibidang perkebunan (tanam sayur, pupuk, bibit tanaman, obat-obatan, dan kandang) di Daerah Kabupaten Deli Serdang.

5) Bina Sumut Taqwa

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menyadari pentingnya pemenuhan kebutuhan ekonomi fakir miskin, namun juga tidak bisa melupakan pembinaan akhlak, rohani maupun keagamaan. Karena bagaimanapun, kepemilikan harta tanpa akhlak yang benar maka rentan dapat digunakan di tempat yang tidak tepat. Oleh karena itu BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menyalurkan bantuan dalam program Sumut Taqwa yaitu program bantuan da'i (19 kabupaten, 72 kecamatan dan 254 desa terpencil), membangun masjid di daerah terpencil, bantuan rutin tiap bulan kepada Pertuni yang belajar Al-Qur'an huruf Braille, pembekalan kepada para da'i dan evaluasi da'i tiap tahun, pembinaan Muallaf, dan tabligh akbar/PHBI.

B. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu jadi patokan oleh peneliti guna melaksanakan penelitian terkait judul ini. Oleh karenanya penelitian terdahulu isinya tentang penelitian sebelumnya yang telah dilaksanakan. Lalu peneliti mengambil 31actor3131at hasil dari penelitian yang diperoleh dari skripsi dan dari sini tampak pada tingkatan keorisinalan penelitian yang dilaksanakan. Adapula penelitian terdahulu yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu :

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Sihombing (2021)	Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Medan)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Dompot Dhuafa dalam penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS dalam meningkatkan ekonomi dhuafa ialah menciptakan program yang dapat Meningkatkan ekonomi dan membantu 31 actor3131at keluar dari garis kemiskinan. Menciptakan program dengan beberapa hal yang harus diperhatikan seperti assesment, planning, action, monitoring dan evaluasi.
2	Munthe (2020)	Implementasi Pengelolaan. Zakat Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara)	Berdasarkan hasil penelitian ini Pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik, setiap bulannya masing-masing bendahara instansi memotong langsung dari Tunjangan peningkatan penghasilan (TPP), kemudian setelah dana terkumpul bendahara menyetor ke rekening BAZNAS Sumatera Utara. Dalam pengelolaan dana zakat profesi digabungkan menjadi satu dana dengan zakat lainnya. Pengelolaannya harus dalam manajemen pengelolaan yang baik, yang mempunyai program, seperti Sumut taqwa, Sumut peduli, Sumut sehat, Sumut cerdas, dan Sumut 31actor.
3	Fahira & Irham (2022)	Analisis Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Deli Serdang	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan baznas deli 31 actor 31 belum dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini karena pengelolaan yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan BAZNAS karena masih adanya kekurangan dana zakat dari muzakki. Sehingga menjadi 31actor kurang terlaksananya program kerja yang telah ditentukan.

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
4	Fachrurazi et al. (2022)	Analisis Pengelolaan Keuangan Zakat Pada BAZNAS Berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 5 Tahun 2018	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penganggaran zakat di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar penyusunan anggarannya belum disusun dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). 2) Setiap penerimaan dana zakat dalam bentuk uang baik melalui loket penerimaan dana zakat maupun melalui elektronik harus diterbitkan bukti setoran. Mengenai pembagian dana zakat, pengurus menjelaskan tujuan diperuntukkannya dana tersebut, tentu saja dana tersebut tidak terlepas dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. 3) Penyimpanan dana zakat wajib disimpan di tempat yang memiliki sistem pengamanan yang memadai dengan penanggung jawab yang jelas. 4) Pengeluaran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar belum tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. 5) Pembukuan BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar melakukan pencatatan dan diakui sesuai dengan jumlah yang disalurkan kepada mustahik. BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar Provinsi Kalbar pengelolaan pembukuannya masih secara manual dan konvensional, 6) Pengarsipan, untuk bukti keluarnya anggaran pengarsipan di BAZNAS Kabupaten Melawi Provinsi Kalbar Provinsi Kalbar ada 3 Bank 2 syariah 1 diantaranya bank konvensional. 7) Dengan adanya sistem pengendalian dapat memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas pengelolaan zakat. Sehingga tujuan dari zakat tersebut dapat tercapai.</p>
5	Dayanti (2018)	Bimbingan Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara Terhadap Penerima Zakat Produktif di Kecamatan	<p>Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa bimbingan pengelolaan zakat Baznas Sumatera Utara terhadap penerima zakat produktif di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sudah cukup maksimal, karena 50% dari jumlah penerima sudah bisa meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarganya karena pengelolaannya sudah memiliki rencana yang tersusun seperti perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan.</p>

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
6	Lidya (2018)	Analisis Manajemen dan Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen yang dilakukan BAZNAS yaitu: Pertama, melakukan perencanaan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola zakat. Kedua, melakukan pengorganisasian dengan tujuan agar zakat dapat dikelola dengan efektif. Ketiga, melakukan penggerakan dari apa yang sudah di rencanakan dimulai dari mendata mustahik. Keempat, melakukan pengontrolan yang dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya suatu perencanaan.
7	Sidik et al. (2018)	Peranan BAZNAS Dan Sistem Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Kelompok Bina Zakat (KBZ) Di Kabupaten Oku Timur	Hasil penelitian ini menunjukkan Adapun sistem pengelolaan dana zakat BKZ desa Muncak Kabau di alokasikan untuk beternak kambing dengan sistem gaduh/paruan (bagi hasil).
8	Ermawan (2017)	Analisis Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pelaksanaan penyaluran zakat yang ada di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai syariat Islam dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, hal ini dibuktikan dengan digunakannya dua sistem yang dijelaskan dalam surat At- taubah ayat (9): 103 dimana pengurusan basis menggunakan system pasif dan system aktif.
9	Wahyuni (2017)	Peranan LAZ sebagai Pengelola Zakat Pendayagunaan dalam Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat Medan)	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan program tersebut LAZ Rumah Zakat Medan menghadapi kendala-kendala diantaranya Sentralisasi Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011, Kesadaran Masyarakat Mengenai Pendayagunaan Zakat Produktif, Aspek pembaharuan zakat dari fikih klasik menuju pemahaman modern, Sikap Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap LAZ, Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki, Intensitas Penyuluhan, Rekrutmen Sumber Daya Manusia, Tidak Ada Sangsi Tegas Bagi Orang Yang Enggan Menunaikan Zakat.
10	Aziz (2015)	Strategi pengelolaan dana zakat secara produktif untuk pemberdayaan ekonomi pada Baznas Kabupaten Tangerang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tangerang dilakukan dengan 4 cara yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan oleh Badan Pelaksana 2) Pengorganisasian yang terdiri atas Dewan Pertimbangan. 3) Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang dibantu oleh Seksi-seksi 4) Pelaksanaan oleh Badan Pelaksana dan pengawasan oleh Komisi Pengawas.

Berikut ini adalah pemaparan terkait perbedaan dan persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis susun yaitu sebagai berikut :


Tabel 2.2
Perbedaan Dan Persamaan

No.	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Sihombing (2021)	a. Metode yang digunakan berupa penelitian kualitatif deskriptif.	a. Objek yang diteliti berupa Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa. b. Lokasi yang dipilih
2	Munthe (2020)	a. Metode yang digunakan berupa penelitian kualitatif deskriptif. Mengkaji mengenai pengelolaan dana zakat. b. Objek yang diteliti berupa Badan Amil Zakat Nasional.	a. Penelitian yang dilakukan terbatas pada pengimplementasian pengelolaan dana zakatnya.
3	Fahira & Irham (2022)	a. Metode yang digunakan berupa penelitian kualitatif deskriptif. b. Mengkaji pengelolaan dana zakat. c. Objek yang diteliti berupa Badan Amil Zakat Nasional.	a. Lokasi yang dipilih berbeda. b. Penelitian yang dilakukan terbatas pada pengelolaan dana zakatnya.
4	Fachrurazi et al. (2022)	a. Metode yang digunakan berupa penelitian kualitatif deskriptif. b. Mengkaji pengelolaan dana zakat. c. Objek yang diteliti berupa Badan Amil Zakat Nasional.	a. Lokasi yang dipilih berbeda. b. Penelitian yang dilakukan terbatas pada pengelolaan dana zakatnya
5	Dayanti (2018)	a. Metode yang digunakan berupa penelitian kualitatif deskriptif. b. Mengkaji mengenai pengelolaan dana zakat. c. Objek yang diteliti berupa Badan Amil Zakat Nasional. d. Lokasi penelitian pada BAZNAS Sumut.	a. Penelitian yang dilakukan terbatas pada bimbingan pengelolaan zakatnya.
6	Lidya (2018)	a. Metode yang digunakan berupa penelitian kualitatif deskriptif. b. Objek yang diteliti berupa Badan Amil Zakat Nasional.	a. Penelitian yang dilakukan terbatas pada manajemen dan efektifitas pengelolaan dana zakat. b. Lokasi yang dipilih berbeda.
7	Sidik et al. (2018)	a. Metode yang digunakan berupa penelitian kualitatif deskriptif. b. Mengkaji mengenai peranan BAZNAS dan pengelolaadana zakat. c. Objek yang diteliti berupa Badan Amil Zakat Nasional.	a. Lokasi yang dipilih berbeda.

No.	Nama	Persamaan	Perbedaan
8	Ermawan (2017)	a. Metode yang digunakan berupa penelitian kualitatif deskriptif. b. Mengkaji pengelolaan dana zakat. c. Objek yang diteliti berupa Badan Amil Zakat Nasional.	a. Penelitian yang dilakukan terbatas pada pengelolaan dana zakatnya.
9	Wahyuni (2017)	a. Metode yang digunakan berupa penelitian kualitatif deskriptif. b. Mengkaji peranan dan pengelolaan dana zakat.	a. Objek yang diteliti berupa Rumah Zakat. b. Lokasi yang dipilih berbeda. c. Fokus penelitian selain mengacu pada peranan dan pengelolaan dana zakat, tetapi juga pada pendayagunaannya.
10	Aziz (2015)	a. Metode yang digunakan berupa penelitian kualitatif deskriptif. b. Mengkaji mengenai pengelolaan dana zakat.	a. Penelitian yang dilakukan terbatas pada strategi pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi. b. Lokasi yang dipilih berbeda.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah teori yang digunakan untuk menjabarkan atau memberi batasan terhadap konsep teoritis serta memberikan data-data yang akan di jadikan patokan atau acuan dalam penelitian yang di dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan paparan di atas dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran